

# Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar (PRUTreasure Dollar)

## RINGKASAN PRODUK

<b>Deskripsi Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Produk</b>	<p>Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar (PRUTreasure Dollar) merupakan produk asuransi jiwa tradisional dari Prudential Indonesia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan Masa Pembayaran Premi selama 5 (lima) tahun untuk masa pertanggunggaan 15 (lima belas) tahun, yang memberikan manfaat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat Asuransi Meninggal Dunia.</li> <li>2. Manfaat Tunai Tahunan.</li> <li>3. Manfaat Akhir Pertanggunggaan.</li> </ol>						
<b>Ringkasan Risiko</b>	<p>Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Likuiditas</li> <li>2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional).</li> <li>3. Risiko Operasional.</li> <li>4. Risiko Kredit.</li> </ol> <p>Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis <i>Lapsed</i>.</li> <li>2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri.</li> <li>3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.</li> </ol>						
<b>Ringkasan Biaya</b>	<table border="1" data-bbox="437 1066 1375 1267"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">BIAYA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>Rp100.000</td> </tr> <tr> <td>Biaya pemeliharaan Polis</td> <td>Sudah tercakup dalam komponen Premi.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.</li> <li>2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.</li> </ol>	BIAYA		Biaya administrasi	Rp100.000	Biaya pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi.
BIAYA							
Biaya administrasi	Rp100.000						
Biaya pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi.						

# Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar (PRUTreasure Dollar)

Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

Manfaat Asuransi Meninggal Dunia tidak dapat dibayarkan untuk:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat menyembunyikan fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan (jika ada);
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUTreasure Dollar.

# Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar (PRUTreasure Dollar)

<p>Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah.</li> <li>2. Usia calon Tertanggung 1-65 tahun (ulang tahun berikutnya).</li> <li>3. Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan.</li> <li>4. Memenuhi kriteria <i>underwriting</i> sesuai ketentuan dari Penanggung.</li> </ol>
<p>Ringkasan Prosedur/ Tata Cara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: <a href="http://www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/">www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/</a> dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku.</li> <li>2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian “<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>” sub bagian “<b>CARA PENGAJUAN KLAIM</b>” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUTreasure Dollar.</li> <li>3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian “<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>” sub bagian “<b>LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA</b>” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUTreasure Dollar.</li> </ol>

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar (PRUTreasure Dollar) adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Untuk informasi produk Asuransi Jiwa PRUTreasure Dollar (PRUTreasure Dollar) lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum PRUTreasure Dollar sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUTreasure Dollar dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUTreasure Dollar dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).